PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RANAI
Jln.Jendral Soedirman – Ranai,Kec.Bunguran Timur Prov. Kepulauan Riau
Kode Pos : 29783 Telp (0773) 31018 – 3118 email :uptdpuskesmasranai@gmail.com
RANAI

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS RANAI
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 19 TAHUN 2024

TENTANG
INOVASI UMAH YANTI (RUMAH LAYANAN TB DAN HIV)
UPTD PUSKESMAS RANAI KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS RANAI KABUPATEN NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa Tuberkulosis (TB) dan Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat sehingga memerlukan pelayanan yang komprehensif, berkesinambungan, terpadu dan berpusat pada pasien;
b. bahwa pelayanan TB dan HIV memerlukan peningkatan akses, mutu pelayanan, penemuan kasus secara dini, pengobatan yang berkesinambungan, investigasi kontak, konseling, edukasi serta kolaborasi lintas program dan lintas sektor;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, menurunkan stigma terhadap penderita TB dan HIV serta meningkatkan keberhasilan pengobatan, UPTD Puskesmas Ranai mengembangkan inovasi UMAH YANTI (Rumah Layanan TB dan HIV);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Ranai tentang Penetapan Inovasi UMAH YANTI (Rumah Layanan TB dan HIV).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Permen PANRB No. 91 Tahun 2021, tentang tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik;
6. Peraturan Mentri Kesehatan RI No. 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas;

7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS RANAI TENTANG INOVASI UMAH YANTI (RUMAH LAYANAN TB DAN HIV).

KESATU : Menetapkan Inovasi UPTD Puskesmas Ranai Tahun 2024 dengan nama "UMAH YANTI (Rumah Layanan TB dan HIV)" sebagai inovasi pelayanan kesehatan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan TB dan HIV di wilayah kerja UPTD Puskesmas Ranai. Inovasi ini mendukung penguatan layanan terintegrasi sebagaimana dianjurkan dalam program nasional penanggulangan TB-HIV

KEDUA : UMAH YANTI merupakan pusat layanan terpadu yang melaksanakan:

1. Skrining TB dan HIV
2. Konseling dan edukasi
3. Pemeriksaan penunjang
4. Investigasi kontak
5. Kolaborasi TB-HIV
6. Pendampingan pasien
7. Pemantauan kepatuhan minum obat
8. Pelayanan rujukan
9. Pencegahan penularan
10. Monitoring dan evaluasi program

KETIGA : Tujuan inovasi adalah:

1. Meningkatkan akses pelayanan TB dan HIV.
2. Mempercepat penemuan kasus TB dan HIV.
3. Meningkatkan keberhasilan pengobatan.
4. Menurunkan angka putus berobat.
5. Mengurangi stigma terhadap pasien TB dan HIV.
6. Meningkatkan kolaborasi lintas program.
7. Mendukung target eliminasi TB dan pengendalian HIV.

KEEMPAT : Sasaran inovasi meliputi:

1. Pasien TB
2. Orang dengan HIV (ODHIV)
3. Kelompok berisiko
4. Kontak serumah pasien TB
5. Ibu hamil
6. Remaja
7. Masyarakat wilayah kerja UPTD Puskesmas Ranai.

KELIMA : Pelaksanaan inovasi dikoordinasikan oleh Penanggung Jawab Program TB dan Program HIV dengan melibatkan:

1. Dokter
2. Perawat
3. Bidan
4. Analis Laboratorium
5. Apoteker/TTK
6. Promosi Kesehatan
7. Surveilans
8. Kader kesehatan
9. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan
10. Lintas sektor.

KEENAM : Pelaksanaan inovasi dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan TB, HIV, laboratorium, promosi kesehatan, surveilans, kunjungan rumah, dan sistem pencatatan serta pelaporan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal : 13 September 2024

Kepala UPTD Puskesmas Ranai,
Kabupaten Natuna

NAZRI, S. Kep, Ners
NIP. 19761206 199703 1 001